



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.1 / 95 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah	:	Taman Kanak-Kanak (TK) BINCARUNG
Nama Kepala Sekolah	:	Hj. ROSIAH, S.Pd
Jenis Kegiatan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin	:	Perpanjangan
Alamat	:	Jl. Raya Balong Kambang No. 120 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan
Berlaku sejak tanggal	:	17 Maret 2023 s.d 17 Maret 2026

Kuningan 17 Maret 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004

Akta Notaris : ZAINUL ROCHMAN, SH
Nomor : 269
Tgl, Bln, Tahun : 07-01-2016



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.1/ ~~05~~ /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK- KANAK (TK)
“BINCARUNG”**

Jl. Raya Balong Kambang No. 120 Desa Pasawahan
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;

b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Bincarung yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 15 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Sekolah : TK BINCARUNG
Nama Kepala Sekolah : Hj. ROSIAH, S.Pd
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Jl. Raya Balong Kambang No. 120
Desa Pasawahan Kecamatan
Pasawahan Kabupaten Kuningan

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Drs. H. LUCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004